

**PERAN TIM KHUSUS ANTI BANDIT (TEKAB) KEPOLISIAN DAERAH
LAMPUNG DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
BEGAL PELAKU ANAK**

(Skripsi)

**Oleh
YULIA YAHYA**

NPM 1712011321



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN TIM KHUSUS ANTI BANDIT (TEKAB) KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM UPAYA PEMBERANTASAN BEGAL PELAKU ANAK

Oleh

YULIA YAHYA

Tim Khusus Antibandit 308 Polda Lampung dapat menangani kasus-kasus kejahatan, terkhususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur 18 tahun. Pelaku anak bisa di bilang kurang bisa mengontrol dirinya dan tidak bisa menyaring setiap kebudayaan negatif dari lingkungan bermain. Sehingga akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan pada anak. Perlu Usaha dari tim Tekab 308 dalam mengurangi kejahatan begal di masa penanganan pandemi Covid 19. Permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah Peran Tim Khusus Anti Bandit Kepolisian Daerah (Polda) Lampung Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Anak? Dan Bagaimanakah Faktor-Faktor penghambat Upaya penanggulangan Kejahatan Begal di Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder diperoleh dari hasil studi Pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dari data-data dan wawancara yang peneliti kumpulkan, bahwa, Tim Khusus Anti Bandit adalah sebutan khusus penanganan terhadap pelaku begal dalam hal ini anak di Lampung. Yang mana memiliki tugas untuk melakukan penindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang diutamakan aksi kejahatan yang disebut dengan Curas, Curanmor dan Curat (C3) atau Begal. Tekab 308 berperan sebagai tim yang dibentuk untuk menindak tegas dan cepat dalam memberantas kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Tujuannya, agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan salah satunya tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak. Faktor penghambat adanya begal di Lampung, yaitu ada masyarakat Lampung yang ada di

YULIA YAHYA

menganggap begal itu seperti pekerjaan. Hambatan lainnya dari pihak penegak hukum itu sendiri yang kadang-kadang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mengatur delik tindak pidana begal. Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polda Lampung.

Saran penulis kedepan, usaha dan upaya yang dilakukan Polda Lampung terhadap pelaku begal anak secara garis besar diupayakan melakukan koordinasi dengan anggota reskrim di wilayah Polres dan Polsek dengan anggota Tekab 308.

Kata Kunci: Pemberantasan Anak Begal, Peran, Tekab.

**PERAN TIM KHUSUS ANTI BANDIT (TEKAB) KEPOLISIAN DAERAH
LAMPUNG DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
BEGAL PELAKU ANAK**

(Skripsi)

**Oleh
YULIA YAHYA**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERAN TIM KHUSUS ANTI BANDIT
TEKAB) KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
BEGAL PELAKU ANAK**

Nama Mahasiswa : **Yulia Yahya**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011321**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekertaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Three handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is for Eko Raharjo, the middle one for Emilia Susanti, and the bottom one for Dr. Heni Siswanto. Each signature is written in black ink and is positioned above a dotted line that corresponds to the name of the official.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : Yulia Yahya
Nomor Induk Mahasiswa : 1712011321
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) Kepolisian Daerah Lampung Dalam Upaya Pemberantasan Begal Pelaku Anak” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

Penulis



Yulia Yahya
1712011321

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yulia Yahya, penulis dilahirkan di Bandar Lampung. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Suharto dan Ibu Ratna dewi. Penulis mengawali pendidikan di SDN 5 sumberejo Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2010, SMPN 7 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014 dan SMAN 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kota Bandar Lampung, Kelurahan Way Kandis Bandar Lampung ,Selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Juli 2020.

MOTTO

"Rahasia untuk maju adalah memulai."

Mark Twain

“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimannya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.”

-Lenang Manggala

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak”

Penulis

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi: Bundaku Sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terakhir saya juga persembahkan skripsi ini kepada dosen pembimbing Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. yang tidak pernah lelah untuk mengasih arahan dan bimbingan kepada skripsi saya, terlebih terima kasih Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peran Tim Khusus Anti Bandit (TEKAB) Kepolisian Daerah Lampung Dalam Upaya Pemberantasan Begal Pelaku Anak” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan

skripsi ini.

6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi. Terimakasih ini tidak dapat diungkapkan dengan tulisan saja, tetapi terimakasih ini juga saya ucapkan juga ke dalam doa pribadi karena atas bantuan Bu Emilia Susanti, saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Rifka Yudhi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Pak Yudi, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
12. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku bapak Suharto dan Ibu Ratna Dewi yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
13. Untuk kakak dan adikku Nizar Yahya, Merry Merlinda, Yuniar Yahya, Aprisal Yahya Terimakasih atas dukungan dan kasih sayang nya.

14. Terimakasih kepada Suamiku dan anakku tercinta Aziz Azhimi dan Aretha Khanza Azilia yang selalu menemani dan mendukung serta memberi semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
15. Mami dan Papi terimakasih telah memberikan semangat dan kasih sayang dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada teman-teman dalam perkuliahan Asila Zaithalia, Annisya, Destri Utami Putti, Jaya Hasiholan Limbong, yang sudah menemani selama berjalannya skripsi ini.
17. Terimakasih kepada Sahabat seperjuanganku Nabila Adiliya Tuzzahidah yang telah memberikan dukungan masukan dalam menjalani skripsi ini.
18. Terimakasih kepada teman-teman Puji wiranata, Dewi Pertiwi, Gita Thalia, Retno Sary, Teranggi, Tiwi, Zulya, Tri, Nopita yang sudah membantu dalam menjalani skripsi ini.
19. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

Penulis,

Yulia Yahya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 8 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 14 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Terhadap Teori Peran | 16 |
| B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Tim Tekab | 18 |
| C. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana..... | 20 |
| D. Tindak Pidana Begal (Pencurian Dengan Kekerasan)..... | 22 |
| E. Definisi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana | 24 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Penelitian | 28 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 29 |
| C. Penentuan Narasumber | 31 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 31 |
| E. Analisis Data | 33 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Peran Tekab Lampung Dalam Pemberantasan Anak Sebagai Pelaku Begal | 34 |
| B. Faktor Penghambat Kejahatan Begal di Bandar Lampung | 62 |

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi remaja atau anak yang masih dibawah umur 18 tahun, bisa di bilang kurang bisa mengontrol dirinya dan tidak bisa menyaring setiap kebudayaan negatif dari luar atau dari lingkungan bermain yang masuk. Sehingga akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan pada anak itu sendiri yang belum berumur 18 tahun. Kondisi lingkungan sekitarnya juga sangat mempengaruhi, misalnya kondisi dirumah, kondisi lingkungan masyarakatnya yang negatif dan disekolahnya. Maka dari itu sangat dibutuhkan *self difense* yang baik bagi anak, agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja sangat bervariasi, mulai dari tawuran antar sekolah, perkelahian dalam sekolah, pencurian, hingga pencurian bermodus begal.¹

Menurut David M. Gordon kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.² Seiring dengan berkembangnya masyarakat kejahatan semakin meningkat. Negara sebagai pemangku kebijakan wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan. Tujuan adalah sebagai dorongan kesejahteraan

¹ Awaludin, Polisi Akan Tindak Tegas Pelaku Begal, www.beritasatu.com, (Jakarta, 07-02-2015).

² Putra Suyatman, A. R., Gosal, R., & N. Pangemanan, F. Eksekutif. *Eksekutif*, 1(2), 2021. hlm.4.

masyarakat dapat dicapai karena dampak kejahatan bagi masyarakat, yang salah satunya terganggunya perekonomian masyarakat, tidak adanya stabilitas keamanan oleh sebab itu dalam rangka mencegah kejahatan negara membuat kebijakan melalui kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, dimana secara substansi diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksinya³.

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat seiring dengan adanya wabah Covid-19 adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering kali disebut begal. Kejahatan begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang, disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban, dalam ketentuan kitab undang undang hukum pidana begal termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan dengan kekerasan dimana diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi, terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum hidup di dalam keyakinan hidup manusia.⁴

³ Kitab Undang-Undang Hukum pidana Nomor 1 Tahun 1946.

⁴Setiawan, Agung. "Bab II Kejahatan." Academia, 2016. https://www.academia.edu/37800964/BAB_II_Kejahatan. Diakses pada tanggal 14 Juli 2022, pukul 11.20 Wib.

Berikut ini akan penulis sajikan data-data tindak pidana kasus C3 (Curas, Curat, Curanmor) di wilayah hukum Polda Lampung pada tahun 2021. Sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Data kasus C3 (Curas, Curat, Curanmor) Polda Lampung, 2021.

| No. | Wilayah | Kasus Curas, curat, curanmor |
|-----|------------------------------|--|
| 1. | Polresta Bandar Lampung | 4 kasus C3 dengan 4 tersangka. |
| 2. | Polresta Tulang Bawang Barat | 5 kasus C3 dengan 5 tersangka mengalami luka tembak karena melawan petugas. |
| 3. | Polresta Way Kanan | 1 kasus kepemilikan senjata api dan senjata tajam dengan 7 tersangka. |
| 4. | Polresta Lampung Utara | 3 kasus C3 dengan 4 tersangka. |
| 5. | Polresta Lampung Timur | 3 kasus C3 dengan 4 tersangka. Seorang tersangka luka tembak karena melawan petugas. |

Sumber: Lampung7.com, Tersangka dari 10 Kasus C3 Berhasil Diungkap Polda Lampung dan Jajarannya.

sebagai upaya penanggulangan maraknya kasus C3 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satgas tekab 308 dan Premanisme dalam rangka memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas). Polri membentuk Tim khusus Begal dan Premanisme untuk menindak dua kejahatan yang tengah marak saat ini.

Satgas tersebut dibentuk pada tiap-tiap Polda, sama halnya dengan tahun sebelumnya. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Pandra Arsyad mengintruksi Polres beserta jajarannya untuk melakukan upaya paksa dan menindak tegas pelaku C3 yang meresahkan masyarakat Lampung dan tidak

memberi ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Lampung.⁵ Pada saat adanya dampak pandemi virus corona atau covid-19, keberadaan Satgas Anti Tekab dan *Premanisme* tetap berjalan, dalam rangka mengamankan masyarakat selama penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan kasus tersebut Kapolda Lampung membentuk sebuah Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung tujuannya memburu pelaku kejahatan seperti curas, curat, dan curanmor di masa pandemi virus corona atau covid-19. Sehubungan dengan kasus tersebut tim khusus anti bandit Polda Lampung atau Tekab 308 melaksanakan perannya dalam penanggulangan tindak pidana tersebut.⁶

Dasar hukum adanya Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung atau Tekab 308, adalah Pasal 1 angka 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, yang menyatakan Tekab 308 adalah Direktorat Intelejen Keamanan adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat polda yang berada di bawah Kapolda dan juga termasuk pada Pasal 1 angka 19 adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat polda yang berada di bawah kapolda.⁷

⁵ Zee. 14 Tersangka Dari 10 Kasus C3 Berhasil Diungkap Polda Lampung Dan Jajaran. Lampung7.Com. <https://lampung7.com/14-tersangka-dari-10-kasus-c3-berhasil-diungkap-polda-lampung-dan-jajaran/> pada tanggal 21 Februari 2021. Pukul 14.54 Wib.

⁶ 123dok. Latar Belakang Masalah Peran Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Ilegal. 123dok.Com. <https://text-id.123dok.com/document/oy80ew4wq-latar-belakang-masalah-peran-tim-khusus-anti-bandit-polda-lampung-dalam-penegakan-hukum-terhadap-penggunaan-senjata-api-ilegal.html> pada tanggal 2 Februari 2022. Pukul 12:12 Wib.

⁷ Pasal 1 angka 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Tugas Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 sebagai Ditintelkam terdapat pada Pasal 118 Ayat (22) Tahun 2010 adalah pembinaan jaringan kepolisian, memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 137 Ayat (4) disebutkan dalam Pasal 128 Ayat (2) penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum. Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus adalah Subdit umum yang menangani tindak pidana antara lain pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, premanisme, pencurian, penganiayaan, asusila dan perjudian, dan pada Pasal 137 Ayat (4) Kendaraan Bermotor yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan kendaraan bermotor.⁸

Fungsi kepolisian juga tercantum pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan polda.
2. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini melalui pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelijen.
3. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah.
4. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan polda.⁹

Usaha mengurangi kejahatan begal dan premanisme di masa penanganan pandemi

⁸ Ibid. Pasal 137 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁹ Fungsi dan tugas Tekab 308 dalam 118 Ayat (3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010.

Covid 19 dibentuknya Tim Khusus Antibandit 308 tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepolisian terlebih Polda Lampung dalam menangani kasus-kasus kejahatan dan kasus kepemilikan serta penyebarluasan senjata api ilegal. Kinerja Tekab 308 dalam menangani berbagai kasus kejahatan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Bentuk kepercayaan masyarakat kepada polisi yaitu kesediaan untuk menyerahkan penanganan setiap masalah kepada polisi dan tidak main hakim sendiri, yang cenderung tidak mengindahkan prosedur hukum yang semestinya berlaku. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka akan semakin terjaga pelaksanaan hukum dan ketertiban di masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka semakin tinggi pula kinerja polisi dalam menghadapi kejahatan dimasa pandemic Covid-19.¹⁰

Penulis akan melakukan studi kasus di wilayah hukum Polda Lampung, yang mana anak-anak adalah sebagai dari pada pelakunya telah sering terjadi kejahatan begal dan penangkapan yang pelakunya anak sebagai eksistensi para pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. Penulis tertarik membahas kejahatan begal, karena penulis lahir dan besar di Lampung yang sering kali mendengar kata begal, inilah yang menjadi alasan penulis ingin membahas permasalahan atau masalah kejahatan begal yang saat ini sedang terjadi di wilayah provinsi Lampung.¹¹

Menarik untuk di lihat adalah para pelaku kejahatan begal yang mayoritas adalah warga atau masyarakat lampung itu sendiri terkhususnya pelaku anak atau remaja,

¹⁰ Alfian, Elvi. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): hlm.30.

¹¹ Ibid. hlm28.

yang seakan-akan kejahatan begal telah melekat pada identitas warga atau masyarakat Lampung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) Kepolisian Daerah Lampung Dalam Upaya Pemberantasan Begal Pelaku Anak”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Peran Tim Khusus Anti Bandit Kepolisian Daerah (Polda) Lampung Dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Begal Pelaku Anak?
- b. Bagaimanakah Faktor-Faktor penghambat Upaya Pemberantasan Kejahatan Begal di Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai peran tim khusus anti bandit dalam menindak tegas pelaku kejahatan begal dan premanisme di masa penanganan pandemi Covid 19. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung tahun 2022. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran tim khusus anti bandit kepolisian daerah (polda) lampung dalam upaya penanggulangan kejahatan begal.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan begal terkhususnya pada pelaku anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, antara lain:

- a. Penelitian secara teoritis:

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai peran tim khusus anti bandit kepolisian daerah (Polda) Lampung dalam upaya memberantas kejahatan begal. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

- b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap peran tim khusus anti bandit kepolisian daerah (polda) lampung dalam upaya penanggulangan kejahatan begal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian

1.1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan

(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Teori peran menurut Soerjono Soekanto:

- a. Peran ideal, lembaga kepolisian yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Khusus Anti Bandit (Tekab 308), yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Dapat melakukan Penegakan hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dari adanya anak sebagai pelaku begal. Dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir kesejahteraan.
- b. Peran faktual dilakukan oleh penegak hukum kepolisian Tim Khusus Anti Bandit (Tekab 308) sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.
- c. Peran yang seharusnya, dimana lembaga kepolisian yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat bisa menberantas anak sebagai pelaku begal dengan tetap mempertimbangkan hak-hak anak yang harus di lindungi.

- d. Peran yang sebenarnya dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata seperti anak sebagai Pelaku Begal.¹²

1.2. Teori Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana

Pada permasalahan kedua memakai teori faktor yang menghambat penegakan hukum Pidana, dengan menjawabnya menggunakan Teori Faktor-Faktor penghambat dalam penegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang penting, dengan dampak positif atau negatifnya yang terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
Peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu harus cukup sistematis. Peraturan yang ada secara hierarki dan horizontal jangan sampai ada pertentangan. Secara baik itu kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Pada faktor penegakan hukum hubungan yang dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Ketersedianya fasilitas seperti sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum sebagai pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai

¹² Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 42.

efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor untuk mempengaruhi hambatan dari penegak hukum, yaitu masyarakat dapat mengerti dan memahami aturan yang sudah ada. Dimana masyarakat sebagai penyebab tidak mematuhi aturan yang ada, perlu untuk di atasi. Dan penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada perlu untuk diketahui.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kebudayaan masyarakat dan penegak hukum sebagai suatu kebiasaan yang terus di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan yang berlaku. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.¹³

Social Engineering (Rekayasa Sosial) Hukum hendaknya menentukan pola dan arah pembaruan masyarakat dan mampu menuntun kegiatan dan penyelenggaraan pembangunan agar tujuan pembangunan yaitu mensejahterakan umat manusia segera dapat terwujud. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke duapuluh ini. Dengan demikian, hukum bukan lagi mempertahankan status quo, melainkan banyak melakukan perubahan sosial.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

¹⁴ Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Masalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002. hlm. 81.

objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya:

a. Pengertian Peran

peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum.¹⁵

b. Pengertian Tim Khusus Anti Bandit (Tekab 308)

Tekab 308 merupakan tim khusus yang dibuat pada tahun 2015. Tugasnya memburu para pelaku tindak pidana kejahatan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku kriminalitas yang kerap meresahkan masyarakat di Lampung. Tim ini bertugas untuk memburu kawanan pelaku (Pencurian Motor) *curanmor* yang menembak mati personelnnya. Sejak itulah, tim khusus ini diabadikan menjadi Tim Khusus Anti Bandit atau Tekab 308.¹⁶

c. Pengertian Kepolisian Daerah (Polda Lampung)

Kepolisian Daerah adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dan sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Dan kepolisian juga terdapat di

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm. 242.

¹⁶ Ibnaty Sardio, Bella. "6 Tahun Berdiri, Ini Kisah Di Balik Terbentuknya Tekab 308 Polda Lampung." Lampung Geh, 2021. <https://kumparan.com/lampunggeh/6-tahun-berdiri-ini-kisah-di-balik-terbentuknya-tekab-308-polda-lampung-1wQwp5HcgaS>. Pada tanggal 5 Juli 2022. Pukul 12.00 Wib.

daerah-daerah seperti Polda Lampung dalam menjamin keamanan masyarakatnya.¹⁷

d. Pengertian Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁸

e. Pengertian Pemberantasan

Pengertian pemberantasan menurut dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai kata pemberantasan ialah suatu proses atau cara, atau suatu perbuatan memberantas.¹⁹

f. Pengertian Begal atau Pencurian Dengan Kekerasan

Pengertian Begal menurut kamus besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai penyamun atau perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan. Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan di sertai dengan aksi kekerasan yang di lakukan oleh seseorang kepada korban yang di rampas harta bendanya sperti

¹⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁸ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

speda motor dan harta benda lainnya. Begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, kalau kita melihat di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai *lex ganarale*, kita tidak akan menemukan definisi tentang tindak pidana pembegalan.²⁰ Pasal 360 KUHP, berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.”

g. Pengertian Anak Sebagai Pelaku

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang adalah anak yang telah dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belastahun yang diduga melakukan tindak pidana, seperti anak sebagai pelaku begal.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

²⁰ Daring, KBBI. *Begal*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Begal>. Pada tanggal 12 April 2022. Pukul 12.51 Wib.

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum mengenai pengertian umum tentang pokok bahasan peran tim khusus dalam upaya penanggulangan kejahatan begal.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, cara pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, menjelaskan tentang peran tim khusus anti bandit kepolisian daerah (polda) lampung dalam upaya penanggulangan kejahatan begal.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjuk kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti²² penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

- a. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substance the of criminal law*) atau juga bisa dikatakan peranan normatif merupakan sebuah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.²³
- b. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Sebagai lembaga di kepolisian

²² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm. 242.

²³ Ibid.hlm.242.

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Penegakan hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir kesejahteraan.²⁴

Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki satuan petugas perbuatan melawan hukum. Peran kepolisian dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:

- a. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- b. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- c. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- d. Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- e. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.

Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

- a. Peran kepolisian dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban.
- b. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- c. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- d. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- f. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang

²⁴ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 42.

interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Tim Tekab

Tekab 308 merupakan tim khusus yang dibuat pada tahun 2015. Tugasnya memburu para pelaku tindak pidana kejahatan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku kriminalitas yang kerap meresahkan masyarakat di Lampung. Tim ini bertugas untuk memburu kawanan pelaku (Pencurian Motor) *curanmor* yang menembak mati personelnya. Sejak itulah, tim khusus ini diabadikan menjadi Tim Khusus Anti Bandit atau Tekab 308. Tim ini ada di masing-masing jajaran wilayah kepolisian Polda Lampung. Para personel yang beranggotakan belasan orang ditugaskan untuk memburu serta menangkap para pelaku tindak kriminalitas meresahkan masyarakat wilayah Polda Lampung.²⁵

Tekab 308 berperan sebagai tim yang dibentuk untuk menindak tegas dan cepat dalam memberantas kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Tujuannya, agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan salah satunya tindak pidana begal. Sehingga kejahatan tersebut tidak terjadi berulang-ulang dan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, bagi kepolisian, penegakan hukum sebagai salah satu metode pencapaian wujud harga diri kepolisian, sebuah harga diri yang melekat pada lembaga Kepolisian di Lampung.²⁶

²⁵ Ibnaty Sardio, Bella. "6 Tahun Berdiri, Ini Kisah Di Balik Terbentuknya Tekab 308 Polda Lampung." Lampung Geh, 2021. <https://kumparan.com/lampunggeh/6-tahun-berdiri-ini-kisah-di-balik-terbentuknya-tekab-308-polda-lampung-1wQwp5HcgaS>. Pada tanggal 8 April 2022. Pukul 12.00 Wib.

²⁶ Bahtiar, Yusuf. *Analisis Dibentuknya Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung Dalam Mempercepat Pengungkapan Kasus Kejahatan Konvensional*. Bandar Lampung, 2016. hlm.79.

Tekab 308 merupakan tim yang dibentuk untuk bertindak tegas dan cepat memberantas kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Tujuannya, memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan sehingga kejahatan tersebut tidak terjadi berulang-ulang dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Tim tersebut menjadi ujung tombak pengamanan di Provinsi Lampung dalam memecahkan kasus kejahatan Begal termasuk pelaku anak yang berusia 14 sampai 18 tahun.²⁷

Pelaksanaan kepolisian termasuk tekab 308, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya, dan pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (*Kamseltibcarlantas*).²⁸ Tekab 308 merupakan tim khusus yang dibuat pada tahun 2015. Tugasnya memburu para pelaku tindak pidana kejahatan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku kriminalitas yang kerap meresahkan masyarakat di Lampung. Tim ini bertugas untuk memburu kawanan pelaku (Pencurian Motor) *curanmor* yang menembak mati personelnnya. Sejak itulah, tim khusus ini diabadikan menjadi Tim Khusus Anti Bandit atau Tekab 308. Tim ini ada di masing-masing jajaran wilayah kepolisian

²⁷ *Ibid*

²⁸ Pasal 6, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah*.

Polda Lampung. Para personel yang beranggotakan belasan orang ditugaskan untuk memburu serta menangkap para pelaku tindak kriminalitas meresahkan masyarakat wilayah Polda Lampung.²⁹

C. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana

Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal, dengan melakukan upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dapat memberikan arti penting dalam menjaga keamanan lingkungan disertai mengingatkan masyarakat di daerah rawan-rawan pembegalan. Terlebih Upaya refresif juga dapat dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang secara berkelanjutan dalam mengadakan operasi dan penindakan-penindakan terhadap para pelaku anak sebagai pelaku begal, dalam melakukan penindakan-penindaka terhadap pelaku kejahatan.³⁰

Bahwa penegakan hukum lainnya terdapat dalam usaha atau upaya penanggulangan yang diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya.³¹ Pelaku begal sendiri di dalam regulasi di atur dalam Pasal 365 KUHP ayat 1 sampai 4 yang mana mengatur tentang Pencurian yang disertai dengan kekerasan. Terkait dengan vonis yang diterapkan antara pelaku anak-anak dan pelaku dewasa ini berbeda. Pelaku

²⁹ Ibnaty Sardio, Bella. "6 Tahun Berdiri, Ini Kisah Di Balik Terbentuknya Tekab 308 Polda Lampung." Lampung Geh, 2021. <https://kumparan.com/lampunggeh/6-tahun-berdiri-ini-kisah-di-balik-terbentuknya-tekab-308-polda-lampung-1wQwp5HcgaS>. Pada tanggal 8 April 2022. Pukul 12.00 Wib.

³⁰ Alfian, Elvi. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): hlm.30.

³¹ Pramesti Widodo, Karina Luana, and Faridah Hana. *Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)*. Jurnal Panorama Hukum vol. 2, no. 3. 2020. hlm.134.

anak vonisnya yang digunakan 1/3 dari pelaku dewasa. Untuk penahanan hanya dibatasi selama 7 hari, dan 8 hari perpanjangan eksekusi apabila perkara statusnya P-21 atau dikatakan lengkap. Pencurian dengan kekerasan (Curas) yang dilakukan orang dewasa itu jangka waktu penahanan bisa sampai 60 hari, 20 hari penyidik, 40 hari eksekusi, kemudian dapat menambah waktu perpanjangan di Pengadilan Negeri selama 30 hari dan dapat melakukan permintaan penambahan 30 hari lagi, sehingga total 120 hari waktu lamanya penahanan.³²

Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Kota Bandar Lampung, dalam menanggulangi kejahatan begal di jalan raya, dengan cara upaya preventif dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut adalah memberikan edukasi penting dalam menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri, mengingatkan masyarakat supaya menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dalam mengadakan patroli di daerah yang rawan-rawan pembegalan. Upaya refresif dengan melakukan operasi-operasi yang secara terus berkesinambungan terus dilakukan, mengadakan operasi dan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan begal, melakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan.³³ Langkah lainnya yang bisa dilakukan adalah pembinaan terhadap pelaku begal anak atau dipenjara di balai kemasyarakatan. Untuk dapat dilakukan penelitian dan observasi jadi pada saat

³² Hasil Wawancara dengan Reynold E. P. Hutagalung, S.E. S.I.K., M.Si., M.H. Pada tanggal 25 Mei 2022. Pukul 13.00 Wib.

³³ Muslim, Aliansyah. *Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Palembang Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Di Jalan Raya*. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015. hlm.2

diperiksa di damping wali dan balai pemasyarakatan (Bapas).

D. Tindak Pidana Begal (Pencurian Dengan Kekerasan)

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis sampai yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum, di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit wantjik*. Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana.³⁴

Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan

³⁴ Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977. hlm. 9.

diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁵

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).³⁶

Sedangkan yang dinamakan, Tindak pidana begal adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku dengan merampas barang-barang milik korbanya pada malam hari dengan mengancam menggunakan senjata tajam hingga

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.152-153.

³⁶ Roscoe Pound, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Jakarta 1992.Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43

melukai korbanya agar tidak dapat melakukan perlawanan. Biasanya pelaku merencanakan terlebih dahulu kejahatan yang dilakukan sebelum merampasnya dari si korban. Target dari pelaku biasanya seseorang yang berkendara sendiri terutama seorang perempuan. Tidak jarang pelaku segan-segan membunuh korbanya agar menghilangkan jejak kejahatannya. Tindak pidana begal termasuk dalam kejahatan harta benda yang terdapat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 365.³⁷

E. Definisi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang berkonflik dengan hukum yang adalah anak yang telah dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.³⁸

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang

³⁷Gede Agung, Agung, A.A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Widyantara Minggu. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*. Jurnal Interpretasi Hukum 2, no. 1 2021.hlm.1.

³⁸ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada didekatnya.³⁹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide, atau dalam arti lain penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁰ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan, disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht*

³⁹ Widodo, Guntarto. "Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1. 2016. hlm.61.

⁴⁰ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm 74.

- delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
 - c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁴¹

Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor Hukum
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian. antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- b. Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- d. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 42.

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁴²

Tekab 308 merupakan tim khusus yang dibuat pada tahun 2015. Tugasnya memburu para pelaku tindak pidana kejahatan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku kriminalitas yang kerap meresahkan masyarakat di Lampung. Tim ini bertugas untuk memburu kawanan pelaku (Pencurian Motor) *curanmor* yang menembak mati personelnya. Sejak itulah, tim khusus ini diabadikan menjadi Tim Khusus Anti Bandit atau Tekab 308. Tim ini ada di masing-masing jajaran wilayah kepolisian Polda Lampung. Para personel yang beranggotakan belasan orang ditugaskan untuk memburu serta menangkap para pelaku tindak kriminalitas meresahkan masyarakat wilayah Polda Lampung.⁴³

⁴² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

⁴³ Ibnaty Sardo, Bella. "6 Tahun Berdiri, Ini Kisah Di Balik Terbentuknya Tekab 308 Polda Lampung." Lampung Geh, 2021. <https://kumparan.com/lampunggeh/6-tahun-berdiri-ini-kisah-di-balik-terbentuknya-tekab-308-polda-lampung-1wQwp5HcgaS>. Pada tanggal 8 April 2022. Pukul 12.00 Wib.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian yang akurat. Penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban⁴⁴.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 43.

3. Dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dan penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Polda Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polda Lampung, serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 164.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Salah satu bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴⁶

⁴⁶ Ibid, Abdulkadir Muhamad, hlm. 192

C. Penentuan Narasumber

Melakukan penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------|
| Penyidik pada Ditreskrim Polda Lampung | : 1 orang |
| Dosen pada Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada narasumber, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar narasumber bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian. Wawancara (*interview*) yang dilaksanakan dengan

menggunakan pedoman wawancara yang dibuat dan disusun secara sistematis untuk menjangkau data sesuai permasalahan yang ada dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan penyidik yang menangani perkara yang diteliti untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data atau Editing

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data, yaitu yang telah selesai seleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan pokok bahasan.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu, data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

E. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas pada pokok bahasan, yang akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dalam menjawab permasalahan yang telah di buat pada penulisan skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Adapun berdasarkan dari adanya hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas pada bab IV tentang Tim Tekab 308, perihal tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di Bandar Lampung, maka dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tim Khusus Anti Bandit atau Tekab 308 memiliki empat peran, Pertama Peran ideal, lembaga kepolisian yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Khusus Anti Bandit (Tekab 308), yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem, berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dari adanya anak sebagai pelaku begal. Kedua, Peran faktual dilakukan oleh Tim Khusus Anti Bandit (Tekab 308) sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum. Ketiga, Peran yang seharusnya, dimana lembaga kepolisian yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat bisa menberantas anak sebagai pelaku begal dengan tetap mempertimbangkan hak-hak anak yang harus di lindungi. Keempat, Peran yang sebenarnya dilakukan secara konkrit di masyarakat secara nyata seperti anak sebagai Pelaku Begal.

2. Faktor-Faktor penghambat dalam penegakan hukum, Pertama Faktor hukumnya sendiri, Peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu harus cukup sistematis. Peraturan yang ada secara hierarki dan horizontal Jangan sampai ada pertentangan. Kedua Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pada faktor penegakan hukum hubungan yang dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ketiga Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Terakhir faktor Kebudayaan masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang terus di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan yang berlaku. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh penulis seperti:

1. Begal masih merajalela di Provinsi Lampung. Saran yang dapat diberikan secara normatif ialah, Peran normatif tekab 308 harus sesuai dengan fungsi kepolisian di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum. Peran ideal, diwakili oleh Tim Khusus Anti Bandit (Tekab 308), bisa didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

2. Kepolisian bisa untuk mengajak masyarakat Lampung untuk ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan bahaya tindak pidana begal di daerah-daerah, agar kepolisian bisa dengan cepat mengetahui daerah wilayah dan jam rawan begal. Bila perlu Tim Tekab 308, bisa memberantas begal dengan melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku kejahatan begal oleh Tim Tekab 308.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Banurusman, 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*, Abadi Purwoko, Yogyakarta.
- Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chairuddin. 1991. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karen M. Hess. 2008. Christine Hess Orthmann, *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- H. Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawir. 2010. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: Stain PO Press.
- Roscoe Pound. 1978. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Simanjuntak B - Chairil Ali, 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Transito, Bandung.

- Soedjono Dirdjosisworo. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Sukanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya.
- Wantjik Saleh. 1977. *Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

JURNAL

- Alfian, Elvi. 2020. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27–37.
- Andina, Elga. 2015. Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Begal Sepeda Motor di Kota Depok. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretaris Jenderal DPR RI* 1, no. 4:145–58.
- Austin. 1974. Legally Defined. *New Law Journal*. Volume 12 (3).354-362.
- Bahtiar, Yusuf. 2016. Analisis Dibentuknya Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung Dalam Mempercepat Pengungkapan Kasus Kejahatan Konvensional. Bandar Lampung.
- Dewi, Erna. 2012. Kebijakan Polri Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Mewujudkan Keadilan (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung).” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2. 218–24.
- Fikta Jaya, Akala, Eddy Triono, and Alpi Sahari. 2020. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 78–84.
- Gede Agung, Agung, A.A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Widyantra Minggu. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–7.
- Intan Putri, Eka. “Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung.” *Cepalo* 2, no. 2 (2018): 75–84.

- Maulana Harahap, Raja. 2020. Analisis Hukum Mengenai Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Begal (Studi Kasus Polrestabes Medan). Universitas Sumatera Utara.
- Muslim, Aliansyah. 2015. Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Palembang Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Dijalan Raya. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Siswanto, Heni. 2020. Sylvia Claudia Agustina, and Rosidahm Niikmah. "Diskresi Kepolisian Dalam Perkara Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak." *Ius Poenale* 1, no. 2. 136–48.
- Sulisrudatin, Nunuk. "Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015): 57–67.
- Pramesti Widodo, Karina Luana, and Faridah Hana. 2020. Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi). *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 3: 126–38.
- Putra Suyatman, A. R., Gosal, R., & N. Pangemanan, F. (2021). Eksekutif. *Eksekutif*, 1(2), 1–10.
- Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1 (2016): 59–82.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

INTERNET DAN LAINNYA

- Awaludin. Polisi Akan Tindak Tegas Pelaku Begal, www.beritasatu.com. Jakarta, pada tanggal 8 April 2022.

Daring, KBBI. "Begal." Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Begal>. Pada tanggal 12 April 2022.

Dok 123. (2020). *Latar Belakang Masalah Peran Tim Khusus Anti Bandit Polda Lampung Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Ilegal*. 123dok.Com. <https://text-id.123dok.com/document/oy80ew4wq-latar-belakang-masalah-peran-tim-khusus-anti-bandit-polda-lampung-dalam-penegakan-hukum-terhadap-penggunaan-senjata-api-ilegal.html> pada tanggal 2 Februari 2022.

Elkana. *Asal-Usul Tekab 308 Polda Lampung, Ini Cerita Mantan Kapolda Brigjen Pol Edward Syah Pernong*. Sumatra Post, 2020. <https://sumaterapost.co/asal-usul-tekab-308-polda-lampung-ini-cerita-mantan-kapolda-brigjen-pol-edward-syah-pernong/>. Pada tanggal 11 April 2022.

Ibnaty Sardio, Bella. "6 Tahun Berdiri, Ini Kisah Di Balik Terbentuknya Tekab 308 Polda Lampung." Lampung Geh, 2021. <https://kumparan.com/lampunggeh/6-tahun-berdiri-ini-kisah-di-balik-terbentuknya-tekab-308-polda-lampung-1wQwp5HcgaS>. Pada tanggal 8 April.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Lampung Geh. "6 Tahun Berdiri, Ini Kisah Di Balik Terbentuknya Tekab 308 Polda Lampung." Lampung Geh, 2021. <https://kumparan.com/lampunggeh/6-tahun-berdiri-ini-kisah-di-balik-terbentuknya-tekab-308-polda-lampung-1wQwp5HcgaS/full>. Pada tanggal 11 April 2022.

Lampost.co. "Begini Cara Polda Lampung Tekan Begal Dan Premanisme Saat Arus Mudik." LAMPOST.CO, 2019. <https://m.lampost.co/berita-begini-cara-polda-lampung-tekan-begal-dan-premanisme-saat-arus-mudik.html>.

Maaruf, Erfan. "Polisi Tangkap Anak Di Bawah Umur Otak Begal, Sering Bacok Korban Saat Beraksi." OKENEWS, 2021. <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/10/11/338/2484643/polisi-tangkap-anak-di-bawah-umur-otak-begal-sering-bacok-korban-saat-beraksi?page=2>. Pada tanggal 13 April 2022.

Satria, Pandu. "Begal Masih Merajalela Di Lampung, Polda Ungkap 230 Dari 355 Kasus." Rilis.ID Lampung, 2021. <https://lampung.rilis.id/Peristiwa/Berita/Begal-Masih-Merajalela-di-Lampung-Polda-Ungkap-230-dari-355-Kasus-IBPJnc9>. Pada tanggal 13 April 2022.

Suroso. "Tim Tekab 308 Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Berhasil Mengamankan Enam Orang Terduga Pelaku Pengeroyokan Yang Videonya Sempat Viral Di Media Sosial." identikpos.com, 2021. <https://identikpos.com/tim-tekab-308-sat-reskrim-polresta-bandar-lampung->

berhasil-mengamankan-enam-orang-terduga-pelaku-pengeroyokan-yang-videonya-sempat-viral-di-media-sosial/. Pada tanggal 12 April 2022.

Wawancara dengan Reynold E. P. Hutagalung, S.E. S.I.K., M.Si., M.H. Pada tanggal 25 Mei 2022.

Zee. (2021). *14 Tersangka Dari 10 Kasus C3 Berhasil Diungkap Polda Lampung Dan Jajaran*. Lampung7.Com. <https://lampung7.com/14-tersangka-dari-10-kasus-c3-berhasil-diungkap-polda-lampung-dan-jajaran/> Pada tanggal 21 Februari 2021.